



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR ~~189~~ TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*
PENELITIAN *ON-GOING* TAHUN 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Penelitian *On-Going* Tahun 2020 di lingkungan IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;

b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian *On-Going* Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tentang Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian *On-Going* Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

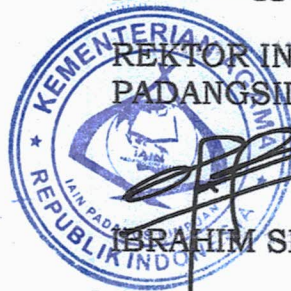
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa jabatan tahun 2017 - 2021;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* PENELITIAN *ON-GOING* TAHUN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021;
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian *On-Going* tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* bertugas dan bertanggungjawab menilai proposal serta laporan kemajuan dan laporan hasil penelitian;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padangsidimpuan
pada tanggal : 22 Februari 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

IBRAHIM SIREGAR

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
4. Bendahara DIPA IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KOMITE PENILAIAN
DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN ON-GOING
TAHUN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

KOMITE PENILAIAN PENELITIAN

Pengarah : Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
Penanggungjawab : Dr. Anhar, M.A.
Ketua : Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
Anggota : 1. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.
2. Eka Sustri Harida, M.Pd.
3. Nurman Hasibuan, M.A.
4. Ali Murni, S.Ag., M. AP
5. Abdul Azis, S.Ag.
6. Muhammad Syukri Pulungan, M.Kom.

Ditetapkan di: Padangsidimpuan
pada tanggal : 22 Februari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

IBRAHIM SIREGAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KOMITE PENILAIAN
DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN ON-GOING
TAHUN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

NO	NO ID REVIEWER	NAMA REVIEWER	AFILIASI/EMAIL/HP	BIDANG KEILMUAN
1.	200407680107055	Ibrahim Siregar	IAIN Padangsidimpunan	Syariah dan Ilmu Hukum
2.	20201818140305	Fatahuddin Aziz Siregar	IAIN Padangsidimpunan	Syariah dan Ilmu Hukum
3.	20201821080245	Abdul Nasser Hasibuan	IAIN Padangsidimpunan	Ekonomi dan Bisnis Islam
4.	201808780202021	Darwis Harahap	IAIN Padangsidimpunan	Ekonomi dan Bisnis Islam
5.	201808730408063	Martin Kustati	UIN Imam Bonjol Padang	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
6.	201201810208003	Nurmawati	IAIN Langsa	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
7.	202908750103013	Ismail Fahmi ArrAuf Nasution	IAIN Langsa	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/ Islamic Studies
8.	201004700207069	Salma	UIN Imam Bonjol Padang	Syariah dan Ilmu Hukum
9.	202710700104020	Welhendri Azwar	UIN Imam Bonjol Padang	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
10	200611810310060	Abdul Halim Daulay	UIN Sumatera Utara Medan	Sain dan Teknologi

Ditetapkan di: Padangsidimpunan
pada tanggal : 21 Februari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



IBRAHIM SIREGAR